

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG  
MODEL PERATURAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum (BLU) dikecualikan dari ketentuan Peraturan Presiden ini dan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU.

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tugas melaksanakan perumusan strategi, kebijakan dan pedoman pengadaan khusus, pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan/atau kinerja pengadaan khusus dan pemberian pendapat dalam penyusunan kebijakan atau pelaksanaan pengadaan khusus. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus menyelenggarakan fungsi antara lain penyiapan perumusan strategi, kebijakan dan penyusunan pedoman pengadaan barang/jasa pada BLU.

Saat ini terdapat 219 (dua ratus sembilan belas) BLU di Indonesia yang melayani masyarakat dalam berbagai sektor. Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan sektor BLU yang paling banyak dengan jumlah 93 (sembilan puluh tiga) dan 87 (delapan puluh tujuh) BLU. Pagu penggunaan BLU dalam APBN 2020 dialokasikan sebesar Rp.42,85 Triliun. Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan (utamanya rumah sakit), Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset

dan Inovasi Nasional (utamanya perguruan tinggi), Kementerian Keuangan (BLU Kelapa Sawit), Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Pertahanan (Nota Keuangan beserta APBN TA 2020).

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan tersebut, maka perlu menerbitkan Model Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dibentuknya Surat Edaran ini adalah sebagai panduan bagi Pimpinan BLU dalam menyusun Peraturan Pimpinan BLU tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLU.

Tujuan dibentuknya Surat Edaran ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses penyusunan Peraturan Pimpinan BLU tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLU.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah Model Peraturan Pimpinan BLU Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Rumah Sakit Umum/Balai Kesehatan dan Politeknik Kesehatan).

#### D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172).

E. Penjelasan Penggunaan Model Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Di Lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi:

1. Model Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Di Lingkungan Kementerian Kesehatan digunakan sebagai panduan untuk menyusun Peraturan Pemimpin BLU tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLU.
2. Garis besar Model Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Di Lingkungan Kementerian Kesehatan terdiri atas:
  - a. Bab I Ketentuan Umum;
  - b. Bab II Tujuan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa;
    - Bagian Kesatu : Tujuan Pengadaan Barang/Jasa
    - Bagian Kedua : Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
    - Bagian Ketiga : Etika Pengadaan Barang/Jasa
  - c. Bab III Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
    - Bagian Kesatu : Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa
    - Bagian Kedua : Pengguna Anggaran
    - Bagian Ketiga : Kuasa Pengguna Anggaran
    - Bagian Keempat : Pejabat Pembuat Komitmen
    - Bagian Kelima : Pejabat Pengadaan
    - Bagian Keenam : Pokja Pemilihan
    - Bagian Ketujuh : PPHP/PjPHP
    - Bagian Kedelapan : Penyelenggara Swakelola
    - Bagian Kesembilan : Penyedia

- d. Bab IV Perencanaan Pengadaan;
    - Bagian Kesatu : Pengumuman RUP
    - Bagian Kedua : Pemaketan dan/atau Konsolidasi
    - Bagian Ketiga : Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
  - e. Bab V *Vendor Management System* (VMS);
  - f. Bab VI Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
    - Bagian Kesatu : Metode Pemilihan
    - Bagian Kedua : Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
  - g. Bab VII Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
  - h. Bab VIII Pengorganisasian;
  - i. Bab IX Ketentuan Lain-Lain;
  - j. Bab X Ketentuan Peralihan; dan
  - k. Bab XI Ketentuan Penutup.
3. Model Peraturan Pemimpin BLU Di Lingkungan Kementerian Kesehatan ini tidak bersifat mengikat dan hanya sebagai panduan bagi Pemimpin BLU dalam menyusun Peraturan Pemimpin BLU tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLU).
  4. Model Peraturan Pemimpin BLU Di Lingkungan Kementerian Kesehatan dapat disesuaikan oleh Pemimpin BLU sesuai dengan kebutuhan proses pengadaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Model Peraturan Pemimpin BLU Di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2020  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
MODEL PERATURAN PEMIMPIN BADAN  
LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

PERATURAN DIREKTUR ... (RUMAH SAKIT/POLTEKKES)  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLU ...  
(RUMAH SAKIT.../POLTEKKES...)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur ... (Rumah Sakit/Poltekkes) tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLU... (Rumah Sakit.../Poltekkes...);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR ... (RUMAH SAKIT/POLTEKKES) TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLU ... (RUMAH SAKIT.../POLTEKKES...).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ... (Rumah Sakit/Poltekkes) ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Rumah Sakit ... yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3. Politeknik Kesehatan ... yang selanjutnya disingkat Poltekkes adalah Perguruan tinggi yang berada di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan.

4. Pengadaan Barang/Jasa ... (Rumah Sakit/Poltekkes) yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ... (Rumah Sakit/Poltekkes) yang dibiayai dari APBN (Rupiah Murni), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Kesehatan.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
8. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pemimpin unit pengadaan barang/jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
10. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

12. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran ... (Rumah Sakit/Poltekkes) yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran ... (Rumah Sakit/Poltekkes).
16. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa ... (Rumah Sakit/Poltekkes) yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh ... (Rumah Sakit/Poltekkes).
17. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh ... (Rumah Sakit/Poltekkes), Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,

pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
21. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
22. *Vendor Management System* yang selanjutnya disingkat VMS adalah sistem yang digunakan untuk mengelola data Pelaku Usaha dan penilaian kinerja Pelaku Usaha.
23. Unit pengadaan barang/jasa adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Direktur ... (Rumah Sakit/Poltekkes) ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja pada RBA yang bersumber dari ....
- (2) Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLU sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

#### Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Direktur ... (Rumah Sakit/Poltekkes) ini meliputi:

- a. Barang;
  - b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Jasa Konsultansi; dan
  - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. Swakelola; dan/atau
  - b. Penyedia Barang/Jasa.

## BAB II TUJUAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

### Bagian Kesatu Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
- d. mendorong pengadaan berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan kesinambungan dan percepatan layanan BLU.

### Bagian Kedua Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien dan ekonomis;

- b. transparan;
- c. adil/tidak diskriminatif;
- d. akuntabel; dan
- e. praktik bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga  
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

- (1) Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan ... (Rumah Sakit/Poltekkes);
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
  - b. Konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
  - c. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
  - d. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
  - f. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang saham yang sama.

BAB III  
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu  
Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. PjPHP/PPHP;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

Bagian Kedua  
Pengguna Anggaran

Pasal 8

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
  - f. menetapkan PPK;
  - g. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - h. menetapkan PjPHP/PPHP;
  - i. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  - j. menetapkan tim teknis;

- k. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
  - l. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
  - m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    - 1) Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); atau
    - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Kuasa Pengguna Anggaran

##### Pasal 9

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran.
- (2) KPA memiliki tanggung jawab dan kewenangan:
  - a. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP dan Penyelenggara Swakelola;
  - c. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - d. menetapkan tim pendukung, berdasarkan usulan dari PPK;

- e. menyatakan tender gagal/seleksi gagal dalam hal terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
  - f. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan tender/penunjukan langsung/*e-purchasing* untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan paling besar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
  - g. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal; dan
  - h. menjawab sanggah banding peserta tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pihak yang bertindak sebagai KPA adalah Pemimpin BLU ... (Rumah Sakit/Poltekkes).
- (4) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

#### Bagian Keempat

#### Pejabat Pembuat Komitmen

#### Pasal 10

- (1) Pihak yang bertindak sebagai PPK adalah pejabat struktural satu tingkat di bawah Pemimpin BLU.
- (2) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki tugas:
  - a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

- c. menetapkan rancangan kontrak;
  - d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - h. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - i. mengendalikan kontrak;
  - j. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - n. menilai kinerja Penyedia.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibantu oleh tim pendukung.
- (5) Tim pendukung PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas dan tanggung jawab membantu PPK dalam melaksanakan tugasnya.

Bagian Kelima  
Pejabat Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak ... (sesuai dengan batasan nilai pengadaan langsung);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak ... (sesuai dengan batasan nilai pengadaan langsung); dan
  - d. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Keenam  
Pokja Pemilihan

Pasal 12

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
  - b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    - 1) tender/penunjukan langsung dengan nilai paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak

- Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- 2) seleksi/penunjukan langsung dengan nilai paket pengadaan Jasa Konsultansi paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. dalam penetapan Penyedia, Pokja Pemilihan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari:
- 1) pemimpin BLU untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
  - 2) pejabat lain yang ditunjuk oleh pemimpin BLU untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
  - (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
  - (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

#### Bagian Ketujuh

#### Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

#### Pasal 13

- (1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak ... dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak ...

- (2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas ... dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas ...
- (3) Pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh PjPHP/PPHP secara berkala.

Bagian Kedelapan  
Penyelenggara Swakelola

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri atas tim persiapan, tim pelaksana, dan/atau tim pengawas.
- (2) Tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Bagian Kesembilan  
Penyedia

Pasal 15

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

## BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN

### Bagian Kesatu Pengumuman RUP

#### Pasal 16

- (1) Pengumuman RUP ... (Rumah Sakit/Poltekkes) dilakukan setelah penetapan pagu indikatif.
- (2) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (3) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dalam situs web ... (Rumah Sakit/Poltekkes), papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.
- (4) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

### Bagian Kedua Pemaketan dan/atau Konsolidasi

#### Pasal 17

- (1) KPA/PPK/unit pengadaan barang/jasa dapat melakukan pemaketan dan/atau konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dalam RUP.
- (2) Untuk mencapai *best value for money*, pemaketan dan/atau konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dapat

dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang sejenis.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil pemaketan dan/atau konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, PPK menyusun spesifikasi teknis/KAK.
- (2) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
  - a. komponen barang/jasa;
  - b. suku cadang;
  - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
  - d. barang/jasa dalam katalog elektronik; dan
  - e. barang/jasa pada tender cepat.

BAB V

*VENDOR MANAGEMENT SYSTEM (VMS)*

Pasal 19

- (1) BLU ... (Rumah Sakit/Poltekkes) dapat menerapkan VMS.
- (2) VMS digunakan untuk mengelola data Pelaku Usaha dan penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa.
- (3) VMS dibuka sepanjang tahun, dan tidak hanya dibuka pada saat akan diadakan proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Unit pengadaan barang/jasa membuka kesempatan secara luas kepada seluruh Pelaku Usaha dengan mengumumkan proses prakualifikasi melalui VMS sekurang-kurangnya pada *website* ... (Rumah Sakit/Poltekkes).
- (5) Proses prakualifikasi dilakukan secara adil, transparan, independen, dan akuntabel serta mendorong terjadinya persaingan sehat di antara Pelaku Usaha.

Pasal 20

- (1) Proses prakualifikasi di dalam VMS meliputi:
  - a. administrasi;
  - b. klasifikasi;
  - c. kualifikasi;
  - d. verifikasi dokumen; dan
  - e. uji independensi.
- (2) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan mengisi identitas atau informasi umum tentang usahanya.
- (3) Proses klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan memilih satu atau beberapa bidang dan sub-bidang yang sesuai dengan klasifikasi bidang dan sub-bidang usaha sebagaimana tercantum dalam ijin usaha Pelaku Usaha.
- (4) Proses kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan mengisi kualifikasi yang sesuai dengan usahanya.
- (5) Proses verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh unit pengadaan barang/jasa untuk memastikan semua data yang dimasukkan secara *online* sesuai dengan dokumen *hardcopy* yang diserahkan oleh Pelaku Usaha.
- (6) Dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha wajib menunjukkan dokumen asli untuk memastikan keabsahan dokumen.
- (7) Proses uji independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan oleh unit pengadaan barang/jasa untuk meneliti dan meyakinkan bahwa Pelaku Usaha tidak saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.
- (8) Unit pengadaan barang/jasa dapat melakukan kunjungan ke kantor/pabrik/*workshop* Pelaku Usaha untuk memastikan keberadaan dan kegiatan usaha Pelaku Usaha.

- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang implementasi VMS diatur lebih lanjut dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) BLU ... (Rumah Sakit/Poltekkes).

## BAB VI

### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

#### Bagian Kesatu

#### Metode Pemilihan

#### Pasal 21

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. *e-purchasing*;
  - b. pengadaan langsung;
  - c. penunjukan langsung;
  - d. tender cepat; dan
  - e. tender.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak ... (d disesuaikan dengan batasan nilai pengadaan langsung).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan pasien dari bahaya kecacatan/kematian (*life saving*);
  - b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam hal timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (*outbreak*);
  - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia barang/jasa karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan/tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah;
  - d. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
  - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu; dan/atau
  - f. Barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh Kelompok Staf Medik secara keilmuan dan ditetapkan oleh Pemimpin Rumah Sakit ...
- (6) Penetapan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) BLU ... (Rumah Sakit/Poltekkes).

- (7) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
  - a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
  - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.
- (8) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

#### Pasal 22

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
  - a. seleksi;
  - b. pengadaan langsung; dan
  - c. penunjukan langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas ... (disesuaikan dengan batasan nilai pengadaan langsung Jasa Konsultansi).
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak ... (disesuaikan dengan batasan nilai pengadaan langsung Jasa Konsultansi).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
- (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

- c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
  - d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
- (6) Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 23

- (1) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
- (2) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu indikatif.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi meliputi:
  - a. pelaksanaan kualifikasi;
  - b. pengumuman dan/atau undangan;
  - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
  - d. pemberian penjelasan;
  - e. penyampaian dokumen penawaran;
  - f. evaluasi dokumen penawaran;
  - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
  - h. sanggah.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

#### Pasal 25

Pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia;
- b. peserta hanya memasukan penawaran harga;
- c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
- d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

#### Pasal 26

Pelaksanaan *e-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.

#### Pasal 27

Pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

#### Pasal 28

Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut:

- a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

- b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.

## BAB VII

### PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

#### Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung.
- (2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari APBN (Rupiah Murni), Pengumuman RUP dan pencatatan kontrak dilakukan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- (3) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik pada BLU ... (Rumah Sakit/Poltekkes) menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Kesehatan.

## BAB VIII

### PENGORGANISASIAN

#### Pasal 30

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BLU ... (Rumah Sakit/Poltekkes) membentuk unit pengadaan barang/jasa.
- (2) Unit pengadaan barang/jasa... terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Staf Pendukung;
  - c. Pokja Pemilihan; dan
  - d. Pejabat Pengadaan.

- (3) Unit pengadaan barang/jasa... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
- a. pengoordinasian pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. pengelolaan VMS; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin BLU ... (Rumah Sakit/Poltekkes).

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak diatur di dalam Peraturan Direktur ... (Rumah Sakit/Poltekkes) ... ini, ditetapkan dalam keputusan Direktur ... (Rumah Sakit/Poltekkes) dengan mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### Pasal 32

Untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan, ... (Rumah Sakit/Poltekkes) berwenang mengembangkan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa pada ... (Rumah Sakit/Poltekkes) sepanjang memberikan nilai tambah, dalam bentuk antara lain:

- a. inovasi sistem di bidang pengadaan barang/jasa;
- b. inovasi kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa;
- c. inovasi organisasi dan kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa; dan
- d. inovasi lainnya.

#### Pasal 33

Tujuan pengembangan sistem dan kebijakan pengadaan barang/jasa yaitu:

- a. melancarkan penyelenggaraan pelayanan ... (Rumah Sakit/Poltekkes);
- b. mengisi kekosongan hukum;

- c. memberikan kepastian hukum; dan
- d. mengatasi stagnasi pelayanan ... (Rumah Sakit/Poltekkes) dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Pemimpin BLU ... (sebelumnya), tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Peraturan Pemimpin BLU tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLU ... sebelumnya ... (Nomor ... Tahun ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Direktur ... (Rumah Sakit/Poltekkes) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal  
ttd,

DIREKTUR

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO